

TAX REFORM PAJAK PENGHASILAN

Fadjar Harimurti

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRACT

Tax for Indonesia state function as budgeter and regulatory. The first tax function finally place tax as governmental pledge to yield acceptance which at the farthest from tax sector. To realize this matter government make a policy in the form of tax reform.

Tax reform for the income tax for example change of tax rate, extention of tax subject and object, gift of taxation facility and priority for the case of is certain. From here can be seen that target of tax reform is to realize goals acceptance of state.

Keywords: *Tax reform, budgeter function, regulatory function.*

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan, antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, dana untuk keamanan dan fasilitas di bidang kesehatan. Pertanyaan yang selanjutnya timbul adalah dari mana negara memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran tersebut ?

Jika melihat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, ada dua pos penerimaan sebagai sumber dana bagi pemerintah. Penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang sebenarnya lebih tepat disebut bantuan. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengandalkan penerimaan dari dalam negeri karena tidak mungkin rasanya selalu mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Di samping itu pengembalian pokok bunga juga beban bunga yang harus ditanggung, yang terkadang melebihi pokok pinjaman itu sendiri. Dulu penerimaan dalam negeri mengandalkan sektor migas, hanya saja karena harga migas, khususnya minyak yang senantiasa berfluktuasi, maka pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah sektor migas yang tadinya menjadi andalan utama penerimaan bagi negara.

Pada akhirnya pajak menjadi prioritas penting untuk dijadikan sumber penerimaan utama negara. Memang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, penerimaan dari sektor pajak layak dijadikan tulang punggung penerimaan Negara yang paling potensial. Dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai prasarana ekonomi berupa jalan, jembatan,

pelabuhan, air listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa.

Fungsi *budgeter* pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan negara. Sedangkan fungsi *regulatory* pajak berarti pajak dijadikan sebagai alat pemerintah untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara. Dari kedua fungsi ini, pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan tentang peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan Negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial.

Dalam APBN tahun 2010, penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat direalisasikan sebesar 742.738.045.000.000 rupiah dengan perincian dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010

No	Jenis Pajak	Jumlah yang Diharapkan
1.	Pajak Penghasilan	Rp 350.957.982.000.000
2.	PPN dan PPnBM	Rp 269.537.049.000.000
3.	PBB	Rp 26.506.421.000.000
4.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 7.392.899.000.000
5.	Cukai	Rp 57.289.169.000.000
6.	Pajak Lainnya	Rp 3.851.023.000.000
Jumlah		Rp 742.738.045.000.000

Sumber: UU 47-2009-APBN 2010

Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan dana sekitar 742.738.045.000.000 rupiah. Dari struktur penerimaan sektor pajak dapat dilihat bahwa jenis Pajak Penghasilan merupakan pajak yang diharapkan sebagai sumber pemasukan yang paling besar dibandingkan jenis pajak yang lain. Hal ini kemungkinan disebabkan karena potensi objek pajak yang bisa

dikenakan Pajak Penghasilan lebih besar dibandingkan objek pajak untuk jenis pajak yang lainnya.

Untuk mengamankan rencana realisasi yang dikehendaki dalam APBN 2010, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengajukan suatu perubahan beberapa undang-undang perpajakan (*tax reform*) seperti Undang- Undang Perpajakan No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Undang-Undang Perpajakan No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta beberapa Undang-Undang Perpajakan lainnya. Undang-undang perpajakan baru ini format isinya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Undang-Undang Perpajakan yang baru ini secara khusus diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara. persoalannya adalah bagaimana peran wajib pajak dengan keberadaan undang-undang perpajakan ini ? Apakah beban pajak yang harus ditanggung akan semakin berat, dan bagaimana juga dengan peran aparat pajak itu sendiri, yang juga sebagai komponen penentu berhasil tidaknya sektor pajak merealisasikan penerimaan sebesar 742.738.045.000.000 rupiah.

PEMBAHASAN

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang menempati prioritas utama untuk memberikan pemasukan bagi negara. Oleh karena itu berikut ini diberikan suatu gambaran singkat tentang-perubahan-perubahan penting yang telah dilakukan dalam Undang-Undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan yang nantinya berubah menjadi Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Beberapa perubahan tersebut antara lain:

1. Mengenai Subjek Pajak (Pasal 2)
Kategori subjek pajak mengalami penambahan yaitu ruang lingkup Bentuk Usaha Tetap (BUT) meliputi:
 - a) Gudang,
 - b) Ruang promosi dan penjualan,
 - c) Komputer, agen elektronik, peralatan otomatis untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet
2. Objek PPh (Pasal 4 ayat 1)
Menambahkan ruang lingkup pengertian penghasilan yaitu:
 - a) Keuntungan penjualan harta atau hak sektor pertambangan,

- b) Penghasilan berbasis syariah,
 - c) Surplus Bank Indonesia, dan
 - d) Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana (dihapus dari bukan objek pajak pasal 4 ayat 3)
3. Objek PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final)
Menambah jenis penghasilan yang dikenakan PPh final yaitu:
 - a) Bunga simpanan koprasi yang dibayarkan kepada anggota orang pribadi yang sebelumnya terutang PPh Pasal 23 final
 - b) Transaksi derivatif,
 - c) Jasa konstruksi dan real estate (Pasal 4 ayat 2)
 4. Bukan Objek PPh (Pasal 4 ayat 3)
 - a) Menambah jenis penghasilan yang bukan objek PPh yaitu: Bea siswa, zakat/sumbangan wajib keagamaan, bagian laba yang diterima oleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, selisih lebih lembaga pendidikan dan litbang, bantuan yang diterima dari badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - b) Dihapuskannya bunga obligasi yang diterima reksadana dari bukan objek PPh
 5. Biaya Fiskal (Pasal 6)
 - a) Menambah biaya pengurang penghasilan bruto yaitu biaya promosi dan penjualan, bea siswa dan litbang, syarat penghapusan piutang, sumbangan yang dapat dibiayakan (bencana nasional, pendidikan, litbang, olah raga dan infrastruktur sosial).
 - b) Pemupukan dana cadangan untuk usaha tertentu dipertegas dan diperluas (pasal 9) yaitu: usaha perbankan, perkreditan, sewa usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, anjak piutang, asuransi, lembaga penjamin simpanan, pertambangan, usaha kehutanan, usaha pengolahan limbah industri.
 6. PTKP (Pasal 7)
Menaikkan besaran PTKP setahun yaitu:
 - a) Rp 15.840.000,00 untuk pribadi,
 - b) Rp 1.320.000,00 untuk kawin,
 - c) Rp 15.840.000,00 untuk isteri bekerja,
 - d) Rp 1.320.000,00 untuk masing-masing tanggungan maksimal 3 orang
 7. Pemajakan Isteri (Pasal 8)
Mengatur pengenaan pemajakan atas isteri yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tersendiri yaitu sama dengan pisah harta dan penghasilan
 8. Norma Penghitungan (Pasal 14):
Menaikkan batasan peredaran bruto wajib pajak orang pribadi yang boleh mempergunakan Norma Penghitungan yaitu di bawah Rp 4,8 M setahun

9. Tarif PPh (Pasal 17):
 - a) Perubahan tarif PPh wajib orang pribadi menjadi tarif 5% atas penghasilan kena pajak (Phkp) s.d. Rp 50 juta; tarif 15% di atas Rp 50 juta s.d. 250 juta; tarif 25% di atas 250 juta s.d. 500 juta; tarif 30% di atas 500 juta
 - b) Perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal sebesar 28% tahun 2009 dan menjadi sebesar 25% mulai tahun 2010
 - c) Penurunan tarif sebesar 5% bagi WP badan dalam negeri yang jumlah sahamnya sebesar 40% diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
 - d) Tarif dividen yang diterima WP orang pribadi dalam negeri menjadi final dengan tarif setinggi-setingginya sebesar 10%
 - e) Pengurangan tarif 50% bagi WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d. sebesar Rp 50 milyar atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto s.d. Rp 4,8 milyar (Pasal 31E)
10. PPh Pasal 21:

Beban PPh yang lebih tinggi 20% bagi penerima PPh Pasal 21 yang tidak ber-NPWP
11. PPh Pasal 22:
 - a) Menambah Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah
 - b) Beban PPh yang lebih tinggi 100% bagi yang tidak ber-NPWP
12. PPh Pasal 23:
 - a) Saat pemungutan diubah menjadi saat dibayarkan, tersedia dibayarkan dan saat jatuh tempo pembayaran
 - b) Tarif 15% atas bruto dikenakan atas dividen, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
 - c) Tarif 2% atas bruto dikenakan sewa harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya
 - d) Beban PPh yang lebih tinggi 100% bagi yang tidak ber-NPWP
13. PPh Pasal 25:
 - a) Menambah ketentuan penghitungan PPh Pasal 25 bagi wajib pajak yang diwajibkan untuk membuat laporan berkala
 - b) Perubahan PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha tertentu paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto
14. Fiskal Luar Negeri:

WP OP dalam negeri yang tidak ber NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar fiskal luar negeri, dan ketentuan ini berlaku sampai dengan 2010 (pasal 25)
15. PPh Pasal 24:

Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan diperluas yaitu:

- a) Penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada
 - b) Penghasilan dari pengalihan harta tetap negara tempat harta tetap berada
 - c) Penghasilan dari pengalihan harta BUT adalah negara tempat BUT berada
16. PPh Pasal 26:
Menambah dan mempertegas:
- a) Keuntungan karena pembebasan utang yang diterima WP luar negeri menjadi objek PPh Pasal 26
 - b) Premi swap dan lindung nilai-lainnya yang dibayarkan kepada WP luar negeri menjadi objek PPh Pasal 26
17. Ketentuan perpajakan yang diatur sendiri (Pasal 31):
Diatur tersendiri dengan PP atas pengenaan pajak atas usaha yang bergerak di bidang:
- a) Pertambangan minyak dan gas bumi,
 - b) Panas bumi,
 - c) Pertambangan umum,
 - d) Berbasis syariah
18. Kewenangan Fiskus atas transaksi hubungan istimewa (Pasal 18)
Menambah kewenangan kepada Direktur Jendral Pajak untuk:
- a) Melakukan perjanjian dengan wajib pajak atau negara lain atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa
 - b) Menetapkan pembelian saham atau aktiva melalui pihak lain (*special purpose company*) sebagai pembelian sebenarnya wajib pajak yang bersangkutan sepanjang ada hubungan istimewa dan terdapat ketidakwajaran
 - c) Menetapkan sebagai penjualan saham di dalam negeri atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang berada di *tax heaven country* (negara yang memberikan perlindungan pajak)
 - d) Menetapkan besarnya penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan luar negeri.
- Demikianlah beberapa pasal-pasal penting yang mengalami perubahan, perluasan maupun penghapusan.
- Seperti telah dijelaskan, bahwa pajak penghasilan memainkan peran yang sangat penting dalam merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak. Hanya saja meskipun jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 200 juta jiwa lebih namun yang menjadi wajib pajak hanya 1,3 juta jiwa. Di

antara negara-negara Asean Malaysia, Singapura dan Filipina bisa dikatakan Indonesia mempunyai tingkat *tax ratio* yang paling kecil yaitu hanya sekitar 11%. Sedangkan Filipina 16%, *tax ratio* didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk yang ada dalam suatu negara.

Memang pemerintah menjadikan penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah khususnya untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Tetapi yang tampak di depan mata adalah tidak begitu memadainya fasilitas umum yang disediakan. Jalan-jalan yang setiap saat harus diperbaiki karena aspal yang digunakan kualitas rendah, rumah sakit pemerintah yang tidak menggambarkan ciri sebuah rumah sakit yang seharusnya bersih, sarana listrik yang untuk beberapa daerah tertentu masih terjadi pemadaman secara bergilir. Beberapa hal disebutkan di atas bisa menjadi bukti bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dituntut oleh masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum sebagai kontra prestasi dari pajak yang dibayarkan belumlah maksimal. Tidak heran jika kesadaran membayar pajak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia masih kecil. Hal ini disebabkan karena kekecewaan masyarakat akan kontra prestasi tidak langsung yang diberikan pemerintah untuk kewajiban yang sudah dilakukan oleh wajib pajak. Ditjen pajak harus menumbuhkembangkan kesadaran rakyat Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pembayaran pajak.

Niat baik dari *tax reform* ini juga wajib mendapat perhatian dari para wajib pajak karena pada dasarnya para wajib pajak inilah yang sangat menentukan terealisasinya penerimaan negara dari sektor pajak yang diharapkan. Tentunya bukan hanya wajib pajak saja yang memegang peranan penting, akan tetapi pemerintah sendiri dalam hal ini *fiscus* juga memegang peranan yang penting. Pihak *fiscus* diharapkan mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pemungut pajak. Masalah integritas ini menjadi penting agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan yang nantinya dapat merugikan negara.

KESIMPULAN

Saat ini sektor pajak menjadi andalan penerimaan bagi negara menggantikan sektor migas. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pajak dalam pos penerimaan APBN yang ditargetkan menyumbang sekitar 742.738.045.000.000 rupiah. Dalam kaitannya dengan hal ini, pajak disini berperan sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi *budgeter*. Untuk mendukung terealisasinya penerimaan negara dari sektor pajak seperti

yang tertera dalam APBN, pemerintah dalam hal ini diwakili Dirjen Pajak melakukan serangkaian *tax reform*. *Tax reform* ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Perubahan-perubahan penting yang terjadi antara lain adalah perluasan subjek dan objek pajak, tarif untuk menentukan pajak terutang, besarnya penghasilan tidak kena pajak, besarnya peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma perhitungan. Besar harapan yang terkandung Undang-undang perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Harapan peningkatan penerimaan pajak melalui *tax reform* ini, tentunya akan sangat tergantung dari kesadaran Wajib Pajak serta kesiapan aparat pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (2000). *Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang perubahan ketiga Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ditjen Pajak
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (2008). *Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ditjen Pajak
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak (2008). *Penjelasan atas Undang-undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ditjen Pajak
- Departemen Keuangan Republik Indonesia (2009) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2010*
- Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan. www.pajak.go.id. Diakses Juni 2010
- Siti Resmi, 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat